



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 72 /Inst/B/Bt/1994

Tentang : PELESTARIAN BENTUK BANGUNAN DI WILAYAH DESA-DESA KAWASAN  
WISATA DAN PUSAT KERAJINAN.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan wilayah Desa-Desa Kawasan Wisata dan pusat Kerajinan dipandang perlu untuk melestarikan bentuk-bentuk Bangunan asli di lingkungannya;

b. bahwa atas pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pelestarian Bentuk Bangunan di Wilayah Desa-Desa Kawasan Wisata dan Pusat Kerajinan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata;
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 1 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 323/B/Kep/-Bt/1990, tentang Pembentukan Tim Verivikasi Bangunan Fisik di Kawasan Obyek Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada :
1. Kepala Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri.
  2. Kepala Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan.
  3. Kepala Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek.



4. Kepala Desa Srigading, Kecamatan Sanden.
5. Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan.
6. Kepala Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan.

Untuk : 1. Mengembangkan kawasan wisata dan Pusat Kerajinan di Desa masing masing.


2. Melestarikan bentuk-bentuk bangunan di sekitar kawasan wisata dan pusat kerajinan antara lain bentuk rumah joglo, limasan, pekarangan pagar bumi dan lain-lain seperti aslinya.

3. Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

II. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

tanggal : 15 SEP 1994



ALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pariwisata Propinsi DIY;
3. Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
4. Sdr. Pembantu Bupati se-Kab. Dati II Bantul;
5. Ka.Bag. Perekonomian Setwilda Tk II Bantul;
6. Camat Imogiri, Kasihan, Kretek, Sanden, Pajangan, Srandakan.

=====